



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2013/PA.Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemda Polewali Mandar, Pendidikan terakhir SR, bertempat tinggal di Jalan Anoa Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 65 tahun, Agama Islam, jual-jualan, Pendidikan terakhir SR, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Lorong I, Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon; -----

- Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

- Telah mempelajari alat bukti lainnya;



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal

3 Januari 2013 yang secara resmi telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register nomor 18/Pdt.G/2013/PA Pwl. pada pokoknya telah menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2000, pemohon dan termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 711/21/II/2000, tertanggal 14 Februari 2000; -----
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah pemohon di Jalan Gatot Subroto Manding, Kelurahan Madatte selama tujuh tahun; -----
3. Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak; -----
4. Bahwa pada akhir tahun 2010 rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah batin kepada pemohon karena sudah tua, akibat pertengkaran tersebut pemohon dengan termohon berpisah tempat tidur; -----
5. Bahwa pada bulan Februari 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tetap sudah tidak mampu lagi melayani pemohon, setelah pertengkaran tersebut pemohon pulang ke rumah keluarga pemohon di Jalan Anoa Manding; -----
6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun sebelas bulan dan sejak itu tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan; -----



Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Memberi izin pemohon PENGGUGAT untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berhubung karena termohon tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, namun pada setiap persidangan berlangsung Ketua majelis tetap memberi nasehat agar pemohon mau bersabar dan rukun kembali dengan termohon tapi tidak berhasil, sehingga proses persidangan perkara ini dimulai yang diawali dengan membacakan surat permohonan tersebut dalam sidang yang tertutup untuk umum; -----

Menimbang, bahwa kemudian atas pertanyaan majelis, pemohon memberi keterangan tambahan yang pada pokoknya bahwa mengenai mut'ah, pemohon



menyanggupi memberi berupa uang sejumlah Rp 200.000., dan nafkah iddah sejumlah Rp 300.000. selama tiga bulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy kutipan Akta Nikah nomor 711/21/II/2000 (bermeterai cukup) telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di Stempel Pos ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode (P.) serta dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:-----

I. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri, pemohon bernama M. Hamid sedangkan termohon bernama Saenab;

- Bahwa kenal pemohon karena teman sudah lama ; -----
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah pemohon di Manding, awalnya pemohon dan termohon hidup rukun, namun kemudian rumah tangga pemohon dan termohon mengalami keretakan akhirnya pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berkisar 2 tahun lamanya;

- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sudah tidak mampu lagi melayani pemohon secara biologis sehingga pemohon meninggalkan termohon;



- Bahwa dengan pernikahan pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 7

orang

anak;

- Bahwa setelah pemohon dan termohon terjadi perselisihan, saksi pernah berusaha

merukunkan

tapi

tidak

berhasil;

I. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (bangunan), bertempat tinggal di Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena saksi

adalah

anak

kandung

pemohon

dan

termohon;

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun selama kurang lebih

tujuh

tahun

lamanya

tapi

tidak

dikaruniai

anak

lagi;

- Bahwa saat ini pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi sudah sejak

tujuh

tahun

lamanya

karena

sering

terjadi

perselisihan;

- Bahwa penyebab perselisihannya adalah karena kecendrungan pemohon yang

masih selalu ingin dilayani secara biologis, tapi termohon sudah tidak mampu

lagi, apalagi termohon pernah kena stroke dan komplikasi penyakit lain seperti

rematik dan penyakit maag sering kambuh, sehingga keinginan pemohon untuk



kawin lagi tidak dipersoalkan termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut semuanya telah dibenarkan pemohon selanjutnya tidak memberi tanggapan apa-apa lagi selain mohon agar diberi putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian isi putusan ini, maka segala apa yang tercatat dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa foto kopi kutipan Akta Nikah bernomor 711/21/II/2000, maka harus dinyatakan bahwa pemohon dan termohon terbukti sebagai suami istri sah; -----

Menimbang, bahwa karena berdasarkan relaas panggilan yang telah dilakukan secara sah dan patut namun termohon tidak pernah hadir, maka harus dinyatakan bahwa termohon tidak hadir dan karena itu maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini didasari alasan karena pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon sebagai suami merasa hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan secara biologis dari termohon sudah tidak lagi dapat terpenuhi,



sehingga untuk memenuhi hasrat pemohon tersebut, pemohon kawin lagi dengan perempuan lain, yang menyebabkan saat ini antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dalam waktu sudah cukup lama tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan karena atas ketidak hadirannya, maka termohon tidak dapat didengar baik tanggapan maupun bantahannya karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya termohon sesuai maksud bunyi pasal 149 ayat (1) Rbg; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara tertentu yang diatur dengan acara khusus, maka keterangan saksi-saksi keluarga untuk didengarkan masih dipandang perlu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana di atas dihubungkan dengan keterangan pemohon maka ditemukan fakta-fakta hukum: -----

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah hidup dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon merasa hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan secara biologis dari termohon sudah tidak dapat terpenuhi lagi; -----
- Bahwa termohon sudah tidak mampu melayani hasrat pemohon lagi karena termohon sudah tua dan sering sakit-sakitan, bahkan termohon pernah kena stroke;



- Bahwa pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 tahun lamanya, dan sejak saat itu sampai sekarang pemohon dan termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka timbul pertanyaan “apakah dengan tidak terpenuhinya hasrat biologis pemohon menjadi pemicu terjadinya perselsihan”, dan apakah dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah seperti itu, masihkah ada harapan untuk dirukunkan dan dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kebahagiaan yang akan dituju oleh suatu rumah tangga sebagaimana maksud pasal tersebut, sejatinya diukur dari seberapa besar hak-hak perasaan lahir dan batin dapat terpenuhi, sebab tanpa dasar itu, apalagi jika tidak didasari dengan kematangan serta pengendalian diri yang memadai untuk mengelolah rumah tangga, maka apapun motifnya akan senantiasa menjadi sumber pemicu lahirnya konflik dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tentang fakta bahwa pemohon merasa hak-haknya selama ini untuk mendapatkan pelayanan secara biologis tidak pernah lagi terpenuhi, sementara termohon karena usia lanjut dan rentang dengan penyakit, bahkan pernah kena stroke



sehingga tidak mampu lagi melayani pemohon, sementara hasrat biologis pemohon yang masih begitu besar menuntut untuk dipenuhi tanpa mau melihat kondisi termohon, yang kesemuanya itu merupakan bentuk perselisihan tanpa melihat apakah pemicunya adalah karena termohon atau malah dari pemohon sendiri, sehingga timbul pertanyaan “apa yang diharapkan dari perkawinan yang sudah seperti itu”, apalagi dengan kondisi keduanya yang memang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga. Artinya apabila salah satu pihak, atau kedua-duanya sudah enggang hidup bersama lagi, maka itulah tanda-tanda bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah retak bahkan telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga untuk mengakhiri keadaan seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan pemohon dengan termohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa pada setiap kesempatan, pemohon telah diberi nasehat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan termohon, tapi pemohon tetap pada tekadnya untuk cerai, sehingga Pengadilan berpandangan bahwa perkawinan pemohon dengan termohon tidak punya lagi urgensi untuk diteruskan dan dipertahankan, hal tersebut sudah sejalan dan dengan maksud bunyi Firman Allah SWT. Dalam Q.S : Al.Baqarah ayat: 227 yang berbunyi:

وَإِنْ لَّاهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ
Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, dan karena alasan-alasan pemohon telah cukup dipandang terbukti dan telah bersesuaian dengan maksud pasal 19 huruf {f} Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf {f} Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan pemohon patut untuk dikabulakn;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka majelis hakim perlu menetapkan kewajiban-kewajiban pemohon yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah atas kehendak suami, maka sesuai bunyi pasal 158 huruf (b) KHI, pemohon wajib memberi mut'ah yang layak kepada termohon. Artinya kewajiban mut'ah sebagai tanda mata, diasumsikan sebagai pemberian, dengan tidak melihat besar atau kecilnya nilai yang harus diserahkan pemohon kepada termohon; -----

Menimbang, bahwa karena pemohon bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000. sebagai mut'ah, maka nilai tersebut ditetapkan menjadi hak sebagai mut'ah termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) KHI bahwa bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, dan karena pemohon hanya mampu dan bersedia menyerahkan sejumlah Rp 300.000,- selama 3 bulan, maka hakim karena jabatannya dapat mempertimbangkan dan menetapkan bahwa jumlah tersebut merupakan bagian sebagai nafkah iddah termohon; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini dibebankan kepada pemohon, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya; -----

MENGADILI



1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;

3. Memberi izin pemohon (*PENGGUGAT*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap termohon (*Saenab binti Saleh*) di depan sidang Pengadilan Agama
Polewali;

4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon
sejumlah Rp 300.000.00- (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;

5. Menghukum pula pemohon untuk memberi mut'ah kepada termohon
sejumlah Rp 200.000.00- (dua ratus ribu rupiah);

6. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis tanggal 7 Februari
2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Awal* 1434 H. oleh kami Drs.Ilyas sebagai
hakim Ketua Majelis serta Siti Zainab Pelupessy, S.HI. dan Sudirman, M. S.HI. masing-
masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh
Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon tanpa
hadirnya termohon; -----



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelulessy, S.HI.

Drs. Ilyas

Sudirman, M. S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pencatatan | : Rp 30.000 |
| 2. ATK. | : Rp 50.000 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp 200.000 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000, |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp 6.000.</u> |
| Jumlah | : Rp 291.000 |